

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang**

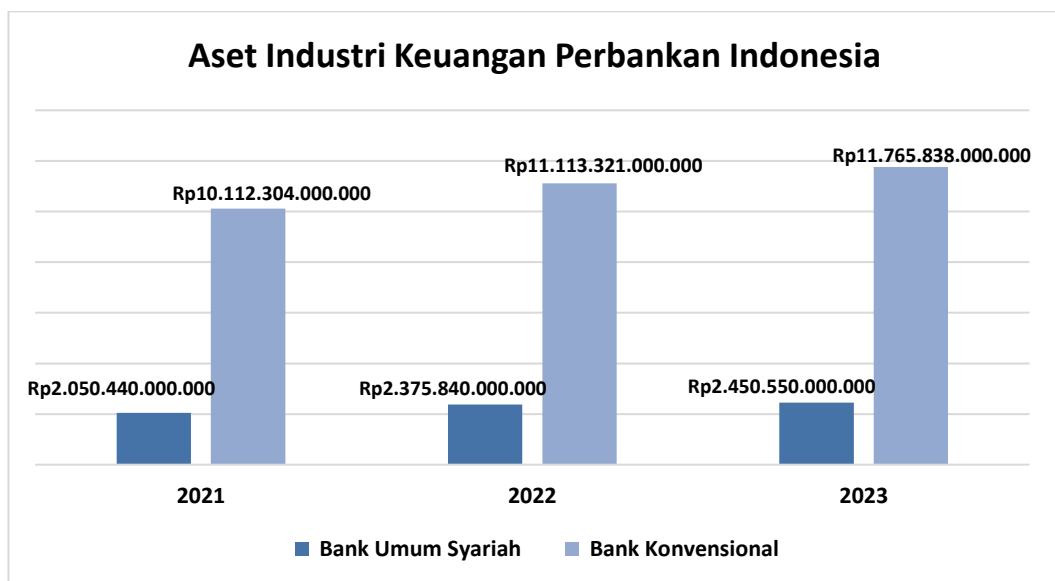
Seiring perkembangan zaman yang selalu meningkat, sebuah perbankan diwajibkan untuk selalu memiliki kelebihan untuk menarik investor. Dalam kegiatan perbankan termasuk ke dalam lembaga keuangan yang di mana kegiatan utamanya adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan kembali menyalurkan dananya ke masyarakat berupa jasa bank (Febrianto & Fitriana, 2020). Perbankan terbagi menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Untuk bank konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip yang ada di industri perbankan. Pada bank konvensional juga dalam pengambilan keuntungan didapatkan dari bunga, biaya, dan pembagian komisi, sedangkan untuk bank syariah yang didirikan untuk melarang pengambilan riba dalam transaksi keuangan dan non keuangan.

Pertumbuhan perbankan syariah meningkat sangat pesat, karena bank syariah tidak menggunakan "bunga uang" dan "peminjaman uang". Tetapi menggunakan hubungan kerja sama berdasarkan prinsip keuntungan, sementara peminjaman uang hanya dapat dilakukan untuk tujuan sosial tanpa imbalan (Mokoagow & Fuady, 2015). Meskipun masing-masing perbankan telah memilih sektor ekonomi mana yang akan diberikan pembiayaan dan memiliki risiko *default*

paling kecil, tetap saja hal itu belum dapat di minimalisir dan masih menjadi tantangan untuk meminimalkan risiko dan mengelola risiko dengan baik (Suhartini & Anwar, 2018). Perbankan syariah juga harus memperhatikan besarnya nilai perusahaan. Nilai perusahaan tersebut digunakan untuk melihat besarnya kepemilikan pemegang saham.

Pendekatan yang lebih akurat untuk mengukur nilai perbankan syariah, yaitu dengan menggunakan rasio keuangan. Salah satu pendekatan ini adalah konsep *Economic Value Added* (EVA). Menurut E. F. Brigham & Houston (2019) *Economic Value Added* (EVA) adalah perkiraan keuntungan ekonomi yang didapatkan dari bisnis pada tahun tertentu. Nilai perusahaan yang optimal yaitu yang dapat melihat kemampuan perusahaan dalam menciptakan sebuah nilai tambah dan juga memberikan pengaruh kepada para calon investor yang tertarik untuk menanamkan sahamnya dalam perbankan. Dengan semakin besar nilai perusahaan maka menggambarkan kesejahteraan perusahaan dan para pemegang saham. Selain itu, nilai perusahaan digunakan untuk menggambarkan sebuah kepercayaan dari masyarakat. Dalam mengembangkan nilai perusahaan, maka terdapat banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi. Pengaruh faktor-faktor tersebut dipengaruhi dari segi internal maupun eksternal. Menurut Hartono faktor eksternal yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu faktor yang ada di luar perusahaan dan tidak dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan (I. A. Johanda. Putri et al., 2023). Faktor ini merupakan suatu kondisi yang tidak dapat di kendalikan oleh perusahaan maupun pemerintah, karena faktor yang terjadi ini menyebabkan kondisi ekonomi perusahaan atau negara menurun.

Berbagai kendala yang dapat terjadi yang menyebabkan kondisi ekonomi perusahaan atau negara menurun. Sebagai contoh fenomena yang terjadi dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 di mana saat itu OJK bersama dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan RI, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melakukan pemulihan industri keuangan syariah yang ada di Indonesia pasca pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Sejak pada saat itu menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) perkembangan aset keuangan syariah Indonesia semakin meningkat secara positif. Begitu juga pada aset keuangan untuk bank konvensional yang meningkat kembali.



**Gambar 1. 1 Aset Industri Keuangan Perbankan Indonesia**

Sumber: [ojk.go.id](http://ojk.go.id)

Pada gambar di atas dapat menunjukkan bahwa aset industri keuangan syariah tahun 2022 yang meningkat sebesar Rp. 2.375,84 triliun dari tahun 2021

sebesar Rp. 2.050,44 atau tumbuh sebesar tahun 2022 15,87% lebih tinggi dari tahun 2021 yaitu sebesar 13,82% *year on year (yoy)*. Pada tahun 2023 pertumbuhan aset industri keuangan syariah Indonesia mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 2.450,55 triliun atau sebesar 13,37% *year on year (yoy)* dengan *market share* sebesar 10,94% terhadap total keuangan nasional. Pada aset industri keuangan bank konvensional tahun 2022 meningkat sebesar Rp. 11.113,32 triliun dari tahun 2021 sebesar Rp. 10.112,30 triliun. Pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp. 11.765,83 triliun nilai ini meningkat sebesar 7,21% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini berpengaruh positif untuk perkembangan keuangan Perbankan Indonesia untuk kedepannya. Peningkatan tersebut juga mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2022 yang terpantau tumbuh sebesar 5,3% di tengah berlanjutnya pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini berpengaruh positif karena adanya kinerja ekspor yang telah dilakukan oleh Indonesia di masa pemulihan ini. Selain itu dari sisi keuangan syariah Indonesia, perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah menunjukkan resiliensinya.

Pertumbuhan ini juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan yang di mana Menurut Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pencatatan atas jumlah aset perbankan syariah yang semakin meningkat. Dikarenakan pada pencatatan akhir 2023 untuk aset bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) mencapai Rp 868,98 triliun, tumbuh 11,1% secara tahunan (*year on year/yoy*). Jumlah tersebut menyumbang 7,38% terhadap aset bank umum secara nasional yang mencapai Rp 11.765,8 triliun. Aset tersebut

berasal dari 33 perusahaan yang terdiri dari 14 BUS dan 19 UUS (Hutauruk, 2024). Jumlah BUS per Januari 2024 bertambah satu karena UUS Bank Sinarmas telah sukses melakukan *spinoff* menjadi bank yang kini bernama Bank Nano Syariah. Selain itu, BUS swasta dengan aset besar di antaranya Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, BTPN Syariah dengan aset Rp 21,43 triliun per akhir 2023, Bank Panin Dubai Syariah Rp 17,3 triliun, Bank mega Syariah Rp 14,7 triliun, Bank BCA Syariah sebesar Rp 13,3 triliun. Hal tersebut menjelaskan bahwa nilai perusahaan memiliki peran dalam pertumbuhan bank syariah di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat secara pesat. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis menggunakan 14 BUS yang terdaftar di OJK dengan bank tersebut terdiri atas Bank Digital Syariah dan juga Bank Syariah.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan dengan jumlah bank syariah yang di Indonesia. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu besar, peningkatan ini dapat dianggap positif karena Indonesia telah mengatasi krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Indonesia telah melakukan pemulihan atas menurunnya ekonomi secara bertahap dengan baik. Peningkatan ekonomi ini tidak hanya berpengaruh terhadap ekonomi di Indonesia, tetapi juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan dalam faktor eksternal. Selain faktor eksternal yang memiliki pengaruh dalam nilai perusahaan, faktor internal juga memiliki peran dalam pengaruh peningkatan nilai perusahaan. Dalam PT Bank Syariah Indonesia Tbk menyatakan bahwa Indonesia telah dinilai konsisten secara terus menerus dalam mengatasi kebijakan atas ekonomi dan

keuangan syariah yang menjadi salah satu strategi dalam membangun nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan (Ariesta, 2024).

Pada fenomena di atas dapat menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang peran cukup penting dalam peningkatan nilai perusahaan. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis menggunakan faktor internal seperti tata kelola perusahaan yang baik dan juga kinerja keuangan untuk melihat beberapa indikator tersebut memiliki pengaruh dalam peningkatan nilai perusahaan. Faktor pertama yang memiliki indikator yang sangat penting dan memiliki peran yang cukup besar dalam mempengaruhi nilai perusahaan yaitu *Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan salah satu faktor penting dalam menarik investor, di mana proses dan sistem yang digunakan dalam menempatkan dan membentuk bisnis dan kegiatan perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan kenyamanan bisnis dan akuntabilitas dalam perusahaan, dengan tujuan utamanya yaitu menciptakan nilai yang baik untuk pemegang saham dalam jangka panjang dan juga perusahaan harus tetap memperhatikan kepentingan bagi para *stakeholders* (nurdin 2019). Pengukuran GCG yang banyak digunakan untuk negara berkembang adalah dengan menggunakan *Corporate Governance Index* (CGGI). Pendekatan yang banyak digunakan dalam untuk melakukan penilaian terhadap GCGI yang diukur dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator seperti Hak Memilih Pemegang Saham, Anggota Dewan Direksi, *Cooling Off* pada Komisaris Independen, Anggota Komite Audit, Bagian SKAI, Anggota DPS, Transparansi Laporan Keuangan Tahunan, Pengungkapan *fee* Auditor Eksternal, Transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan, dan Penggunaan Prinsip Syariah yang ada pada Bank Syariah. Di mana

*Corporate Governance Index* (GCGI) merupakan suatu aplikasi yang harus sesuai dengan perintah negara dengan memberikan kriteria atau pedoman untuk melakukan penilaian terhadap *Good Corporate Governance* (Owusu & Weir, 2016). Hal ini menjadikan para investor akan menilai potensi perusahaan untuk dimasa yang akan datang dengan perusahaan harus menentukan strategi dalam memajukan perusahaan di masa yang akan datang dengan melibatkan tata kelola perusahaan yang baik, dengan perusahaan menerapkan sistem *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut *Australia Stock Exchange* (ASE) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang dipergunakan sebagai pengarah dan juga mengelola sebuah kegiatan yang ada di perusahaan (Prabowo, 2018).

Dalam meningkatkan nilai perusahaan manajemen harus bekerja sama dengan *shareholder* dan *stakeholder* untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan modal yang dimiliki. Sistem tata kelola yang baik menjadi salah satu syarat yang diberlakukan tidak hanya terhadap perusahaan industri atau bisnis, tetapi juga terhadap regulasi pemerintah atau asosiasi seperti Perbankan, Multifinance, Jasa Konstruksi, dan sebagainya. Untuk sistem GCG yang di terapkan dalam perbankan di Indonesia masih belum memadai. Menurut Lando Simatupang selaku Kepala Riset Lembaga Perbankan Indonesia (LPPI) menjelaskan berdasarkan riset yang telah dilakukan menunjukkan terdapat penurunan tingkat pemenuhan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), karena banyaknya pihak otorisasi yang kurang mensosialisasi kembali tentang penerapan prinsip GCG (Riyandika & Saad, 2020). Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi pada

Perbankan tetapi pada perusahaan BUMN di mana terdapat sistem GCG yang tidak terwujud atau tercapai yang menyebabkan adanya praktik yang tidak sehat.

Untuk sekarang IFSOC atau Indonesia Fintech Society menandakan para perusahaan untuk menguatkan kembali sistem GCG menurut Dyah yang merupakan Mantan Asisten Gubernur BI mengatakan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mutlak dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap perkembangan sektor keuangan digital kita yang sekarang semakin bertumbuh dengan pesat (W, 2023). Selain itu juga investor menilai perusahaan dari sisi pasar modal. Di mana para investor memerlukan banyaknya informasi yang harus mereka dapatkan sebagai penilaian untuk para investor mengambil keputusan atas saham yang akan mereka pilih. Maka sistem tata kelola yang baik dapat mempengaruhi investor, kreditor, dan masyarakat dalam melihat nilai perusahaan yang bisa menguntungkan dalam jangka panjang. Hal ini juga sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh K. A. T. Putri & Mardenia (2019), Hidayat (2019), Padli et al. (2019), dan Junaidi (2022) yang menyatakan bahwa sistem tata kelola yang baik akan dipandang oleh investor bahwa kuatnya sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi pernyataan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damaianti (2019) yang di mana menyatakan bahwa sistem tata kelola yang baik tidak memiliki kaitan yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Pada faktor kedua sampai dengan kelima pada penelitian ini di mana penulis menggunakan kinerja keuangan untuk melihat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Kinerja keuangan adalah salah satu kondisi untuk menggambarkan keuangan perusahaan melalui analisis keuangan untuk melihat

seberapa baik dan buruknya keadaan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencerminkan kinerja perusahaan (W. Sari, 2021). Pada penelitian ini pengukuran kinerja keuangan menggunakan 4 (empat) rasio yaitu *Capital Adequancy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Oleh karena itu faktor kedua yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan adalah *Capital Adequancy Ratio* (CAR) memiliki peran penting dalam meningkatnya nilai perusahaan. CAR merupakan alat ukur untuk menanggung risiko yang mungkin akan terjadi dalam rangka melakukan pengembangan untuk usaha dan juga digunakan untuk mengatasi terjadinya risiko kerugian yang terjadi saat ini maupun di masa yang akan datang. *Capital Adequancy Ratio* (CAR) dijadikan sebagai standar BIS (*Bank for Internasional Settlement*) untuk alat ukur skala internasional (Imamah & Munif, 2018). CAR digunakan oleh bank sebagai bahan evaluasi terhadap kecukupan modal. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat pengaruh nilai perusahaan dalam meningkatkan atau menurunkan nilai CAR. Karena nilai CAR yang tinggi dapat memberikan bantuan kepada bank dalam mengatasi adanya kerugian yang nantinya dapat mempengaruhi nilai perusahaan di mata *shareholder* dan *stakeholder*. Hal ini juga sepikiran dengan penelitian yang dilakukan oleh Japhar et al. (2020), Aprilia & Hapsari (2021), Kristanto & Anam (2023), dan Metasari & Hikmah (2024) yang di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa CAR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tetapi pernyataan ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih & Silaban (2023) yang di mana mereka menyatakan bahwa nilai CAR yang tinggi tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan adalah *Non Performing Financing* (NPF) juga memiliki peran penting dalam meningkatnya nilai perusahaan. NPF merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan risiko atas pembiayaan yang ada pada bank karena terjadinya pemberian pembiayaan dan juga investasi atas dana bank untuk berbagai portofolio (H. P. Devi, 2021). Risiko NPF akan terjadi karena adanya pembiayaan yang tidak dapat diambil atau ketidakmampuan seorang nasabah dalam membayar pinjaman yang telah mereka terima dari bank. Risiko ini menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh bank dalam meningkatkan nilai perusahaan. Karena jika nilai rasio NPF tinggi maka nantinya bank tidak dapat menghasilkan pendapatan dan juga risiko ini menjadikan bank memberikan batasan atas kapasitas dalam pengembangan bisnisnya. Nilai rasio NPF yang tinggi ini akan menurunkan nilai perusahaan di mata *stakeholder* dan *shareholder*. Pernyataan ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanto & Anam (2023) yang di mana menyatakan bahwa nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Tetapi menurut Maimunah & Fahtiani (2019), Sugianto et al. (2020), Hapsari & Purwohandoko (2022), dan Siregar (2023) NPF berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Selain itu profitabilitas juga memiliki peran penting dalam meningkatnya nilai perusahaan. Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari penjualan, total aktiva ataupun dari modal perusahaan (Sartono, 2016). Dengan melihat pada sisi profitabilitas yang di mana manajemen keuangan memiliki faktor penting dalam kemampuan bisnis untuk mendapatkan pendapatan yang efisien dengan memanfaatkan aset yang perusahaan miliki. Dalam

keuangan Islam profitabilitas dijamin dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya, sedangkan untuk keuangan konvensional tidak digerakkan oleh sektor yang sesungguhnya. Menurut Dangnga & Haeruddin (2018), nilai perusahaan sangat erat kaitannya dengan profitabilitas karena dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, semakin layak menjadi pilihan investasi karena akan menguntungkan para pemegang sahamnya dimasa depan. Pengambilan keputusan ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam jangka yang panjang atas pertumbuhan profitabilitas yang didapatkan oleh perusahaan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) rasio untuk mengukur profitabilitas. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menangani aset yang dimiliki dan juga melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola modal investasi perusahaan. Di mana faktor keempat yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan adalah ROA. *Return on Asset* (ROA) merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan aset untuk perusahaan. Sedangkan untuk faktor kelima yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan adalah ROE. *Return on Equity* (ROE) merupakan suatu rasio untuk mengukur pengembalian atas investasi yang diberikan kepada investor. Pernyataan ini sependapat dengan penelitian terdahulu di mana menurut Hidayat (2019), Rahim (2020), Mumtazah & Purwanto (2020), dan Kristanto & Anam (2023) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini juga sependapat dengan penelitian terdahulu menurut Fitria & Irkhani (2021), Haznun & Akbar (2022), Elfiana &

Kurniawati (2024), dan Metasari & Hikmah (2024) ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dikarenakan semakin tingginya nilai ROA dan ROE maka artinya nilai perusahaan akan semakin baik. Tetapi pernyataan ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan Junaidi (2022) dan Rahim (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi nilai perusahaan dan juga nilai perusahaan yang tinggi menyebabkan adanya fluktuasi terhadap profitabilitas.

Selain itu juga, menurut pandang Islam nilai perusahaan merupakan suatu kondisi di mana perusahaan harus mengelola keuangan tersebut dengan cara yang halal agar para calon investor percaya kepada perusahaan, bahwa perusahaan tidak hanya menguntungkan di masa sekarang, tetapi juga di masa yang akan datang. Dalam hal ini menurut firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 134:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *“Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan.”*

Ayat ini menegaskan bahwa manusia itu dinilai dan dibalas berdasarkan amalnya, tidak seorang pun yang dapat menolong mereka selain Allah. Selain itu ketika kita berinvestasi sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan yang Allah katakan, maka harta tersebut akan selalu di Ridhoi oleh Allah SWT. Menggunakan kekayaan berarti melayani Allah dengan senang hati dan juga untuk mencapai distribusi kekayaan yang lebih baik di masyarakat. Tetapi Allah tidak menerima penggunaan sarana keuangan (sedekah, zakat dan infak) ketika kekayaan dihasilkan

dengan cara yang tidak halal. Jika sedekah atau infak diterima, kekayaan harus dihasilkan secara halal. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perusahaan terhadap nilai perusahaan yang ada di perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini saya beri judul, **“Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan serta tinjauannya dalam sudut pandang Islam (Studi Kasus Perbankan Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021-2023)”**

## **1. 2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka untuk rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah GCG berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2023?
2. Apakah CAR berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2023?
3. Apakah NPF berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2023?
4. Apakah ROA berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2023?
5. Apakah ROE berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2023?

6. Bagaimana pandangan Islam mengenai GCG, CAR, NPF, ROA, ROE, dan Nilai Perusahaan pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2023?

### **1. 3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui GCG berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2023.
2. Untuk mengetahui CAR berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2023.
3. Untuk mengetahui NPF berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2023.
4. Untuk mengetahui ROA berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2023.
5. Untuk mengetahui ROE berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2023.
6. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai GCG, CAR, NPF, ROA, ROE, dan Nilai Perusahaan pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2023.

### **1. 4. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan untuk penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademi

Diharapkan dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi dari teori terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Nilai Perusahaan serta dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang baru.

b. Bagi Peneliti Lainnya

Diharapkan dapat lebih mendalami lagi terhadap pengaruh Nilai Perusahaan yang ada di Perbankan Syariah dan agar bisa menambah informasi serta referensi untuk mahasiswa dan peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Perusahaan

Bisa menjadi masukan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan peran pengaruh Nilai Perusahaan terutama bagi Perbankan Syariah agar dapat membantu meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak dan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja perusahaan.

b. Bagi Calon Investor dan Kreditor

Diharapkan bisa membantu memberikan informasi yang berguna bagi pemegang saham maupun calon investor dalam melihat ataupun mengawasi.